



**P U T U S A N**

Nomor 169/PDT.P/2020/PN Wat

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **FIRMANSYAH**  
Temp/Tgl Lahir : Kulon Progo, 7 November 1996  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Kalidengen I RT.011 RW.006, Kalidengen, Temon,  
Kulon Progo, D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **sebagai Pemohon;**

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Wat tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Wat tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2020 Pemohon dalam persidangan menyatakan untuk mencabut perkara Permohonan nomor 66/Pdt.P/2020/PN Wat dengan secara Lisan dan disampaikan secara langsung di Persidangan dengan alasan Pemohon merasa bukti yang diajukan dipersidangan kurang lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon menyatakan sendiri secara lisan dipersidangan tentang pencabutan perkara nomor 66/Pdt.P/2020/PN Wat yang diajukan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pencabutan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya perkara nomor 66/Pdt.P/2020/PN Wat yang diajukan Pemohon dinyatakan dicabut;

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 66/PDT.P/2020/PN.Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 66/Pdt.P/2020/PN Wat dicabut, dan pencabutan tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka Pemohon dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang Undang yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Wat DICABUT
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mencoret perkara tersebut dari buku register;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis tanggal 07 Januari 2021, oleh Yudith Wirawan, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andang Catur Prasetya, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Andang Catur Prasetya, S.H.,M.H

Yudith Wirawan, S.H.,M.H

## Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	49.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	98.000,00

(Sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 66/PDT.P/2020/PN.Wat